



BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU
PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 28 TAHUN 2025

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH
KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, standar harga satuan pada masing-masing daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah, maka untuk mewujudkan penyusunan perencanaan kerja dan anggaran berjalan dengan efektif dan efisien perlu disusun suatu standar satuan harga;
- b. bahwa menindaklanjuti Putusan Mahkamah Agung Nomor 12 P/HUM/2024 yang menyatakan bahwa Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional tidak sah atau tidak berlaku untuk umum, maka Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 23 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 27 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bengkalis, perlu dilakukan perubahan untuk disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bengkalis di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6962);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2018 Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKALIS TENTANG STANDAR SATUAN HARGA BARANG DAN JASA PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2026

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis.
3. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dengan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis.
7. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

8. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
9. Standar Satuan Harga yang selanjutnya disingkat SSH adalah Standarisasi Harga Barang dan Jasa yang digunakan sebagai acuan dan pedoman bagi SKPD dan lembaga di lingkungan Pemerintah Daerah untuk membantu menyusun dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja.
10. Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang dan Jasa oleh Lembaga/SKPD/Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang dan Jasa.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkananya Peraturan Bupati ini adalah sebagai salah satu acuan bagi SKPD dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan APBD berjalan dengan efektif, dan efisien;
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan agar:
 - a. dapat dipergunakan oleh Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD) dalam proses asistensi penyusunan RKA-SKPD;
 - b. sebagai salah satu acuan dalam penyusunan perencanaan kerja dan anggaran pada penyusunan RKA-SKPD; dan
 - c. tercapainya efisiensi penggunaan anggaran.

BAB II STANDAR SATUAN HARGA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) SSH adalah Standarisasi Harga Barang dan Jasa yang digunakan sebagai acuan dan pedoman bagi SKPD dan lembaga di lingkungan Pemerintah Daerah untuk membantu menyusun dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja;
- (2) SSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi sebagai:
 - a. harga tertinggi suatu barang dan jasa yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan RKA-SKPD;
 - b. estimasi harga suatu barang dan jasa yang dalam pelaksanaan DPA-SKPD besarnya dapat dilampaui melalui mekanisme pergeseran anggaran dan/atau perubahan APBD;
 - c. referensi proyeksi prakiraan maju pada penyusunan Rencana Kerja SKPD; dan

- d. bahan penghitungan pagu indikatif RKA-SKPD.
- (3) Harga tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sudah termasuk pajak-pajak yang berlaku, transportasi serta keuntungan penyedia barang dan jasa.
- (4) SSH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Bagian Kedua Tata Cara Perubahan SSH

Pasal 4

- (1) Perubahan Standar Satuan Harga dapat dilakukan dalam rangka untuk:
 - a. mengakomodir perubahan harga yang dikarenakan kondisi tertentu, dengan mempertimbangkan harga pasar;
 - b. mengakomodir penambahan item barang/jasa yang belum tercantum pada Peraturan Bupati ini; dan
 - c. menyesuaikan kebijakan pemerintah;
- (2) Dalam hal terjadi perubahan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) usulan perubahan harga dan penambahan item diatur sebagai berikut:
 - a. Kepala SKPD menyampaikan usulan perubahan harga dan penambahan item kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
 - b. Sekretaris Daerah melalui tim pembahasan Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga memberikan pertimbangan dan persetujuan perubahan harga dan penambahan item SSH yang dituangkan ke dalam notula rapat;
 - c. Perubahan harga dan penambahan item Standar Satuan Harga dilakukan melalui mekanisme pergeseran anggaran dan/atau perubahan APBD; dan
 - d. Persetujuan perubahan harga dan penambahan item SSH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b menjadi dasar untuk melakukan perubahan harga dan penambahan item SSH yang diinput ke dalam aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI).

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

Dalam hal SKPD/Unit Pelaksana Teknis Daerah yang berlokasi atau mempunyai kegiatan yang dilaksanakan di Kabupaten/ Kota di luar wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Bengkalis, dapat berpedoman pada Standar Satuan Harga Barang dan Jasa yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota setempat.

Pasal 6

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang telah tercantum dalam *e-catalogue* dapat berpedoman pada patokan harga, jenis dan spesifikasi yang sudah tersedia dalam daftar *e-catalogue* Portal Nasional yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pasal 7

- (1) Patokan harga satuan untuk suku cadang kendaraan bermotor, ditetapkan berdasarkan pada harga yang dikeluarkan oleh agen tunggal pemegang merek.
- (2) Patokan harga satuan untuk buku-buku perpustakaan ditetapkan berdasarkan pada harga yang dikeluarkan oleh Penerbit.
- (3) Patokan harga satuan obat-obatan generik berpedoman pada harga yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
- (4) Patokan harga per m² (meter persegi) untuk pengadaan tanah menyesuaikan dengan NJOP/harga pasar/hasil penilai independen.
- (5) Patokan biaya penyelenggaraan kegiatan dapat berpedoman pada ketentuan harga yang ditetapkan Pemerintah/lembaga Non Kementerian.

Pasal 8

Dalam hal barang dan jasa yang tidak terdapat dalam Lampiran Peraturan Bupati ini, dapat mengacu pada aturan umum pengadaan barang dan jasa serta ketentuan lain yang relevan yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 27 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 Nomor 23) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 30 Juni 2025

BUPATI BENGKALIS,

TTD

KASMARNI

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BENGKALIS



MOH. PENDRO ARRASYID, S.H., M.H
Pembina
NPA 19820706 201001 1 009

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 30 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,

TTD

ERSAN SAPUTRA TH

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2025 NOMOR 28

15	a. Biaya Komputer b. Biaya Pelaporan	Dihitung berdasarkan keperluan dan harga pasar yang wajar/hemat	Dihitung berdasarkan keperluan dan harga pasar yang wajar/hemat	Dihitung berdasarkan keperluan dan harga pasar yang wajar/hemat	Dihitung berdasarkan keperluan dan harga pasar yang wajar/hemat	Besarnya biaya laporan tergantung : jenis, macam, bentuk dan banyak halaman dari laporan. Apabila dengan gambar teknik/peta, dapat dihitung sesuai pengeluaran
16	Peralatan Kantor	Dihitung berdasarkan keperluan dan harga pasar yang wajar/hemat	Dihitung berdasarkan keperluan dan harga pasar yang wajar/hemat	Dihitung berdasarkan keperluan dan harga pasar yang wajar/hemat	Dihitung berdasarkan keperluan dan harga pasar yang wajar/hemat	Pembelian sesuai pengeluaran dengan menunjukkan bukti pengeluaran (spesifikasi dilempakan proyek) sewaktu-waktu sesuai harga pasar yang berlaku.
17	Penugasan Luar Kota	Sesuai biaya hotel bintang III setempat	Sesuai biaya hotel bintang III setempat	Sesuai biaya hotel bintang III setempat	Sesuai biaya hotel bintang III setempat	Agar mengikuti ketentuan mengenai perjalanan dinas yang berlaku.
18	Meninggalkan tempat tugas (Temporary Leave)	Tidak berlaku	Tidak berlaku	Tidak berlaku	Dihitung berdasarkan keperluan dan harga pasar yang wajar	Lajang : Setelah bertugas 1 tahun terus menerus Keluarga : Setelah bertugas 1 tahun terus menerus Hanya tiket penerbangan (PP)

BUPATI BENGKALIS,

KASMARNI